



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman : www.dpmpstsp.pekalongankab.go.id
Pos – el : dpmpstsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/016/DPMPTSP/IPSPNF/XI/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/1270/2025 tanggal 9 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB KASIH IBU;
8. Surat Permohonan Nomor 16/KBKI/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KB KASIH IBU |
| 2. Nama Yayasan | : - |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Walisongo Rt 002 Rw 004 |
| 4. Desa / Kelurahan | : Siwalan |
| 5. Kecamatan | : Siwalan |
| 6. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 26 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWALAN
NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL KASIH IBU
DESA SIWALAN KECAMATAN SIWALAN**

KEPALA DESA SIWALAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang anak – anak usia dini di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan perlu dibentuk lembaga yang menangani anak usia dini.;
- b. Bahwa pembentukan Lembaga tersebut perlu ditertibkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Siwalan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. PP Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
5. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Umum Pendidikan;
6. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Siwalan Nomor : 05/SKR/PKK Kec/I/2008 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Binaan PKK di Kecamatan Siwalan.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kasih Ibu di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan;
- Kedua** : Membentuk susunan kelembagaan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal Kasih Ibu sesuai dengan daftar lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Siwalan
Pada tanggal : 14 Pebruari 2008



Tembusan :

1. Camat Siwalan;
2. Ketua TP PKK Kecamatan Siwalan